



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 47 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH






PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA






GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2021, maka perlu Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);

	KARO HUKUM	KABIN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
2					






12. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109),
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

	KARO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
3					

19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021/2021;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-4110 Tahun 2021 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2021.

	KARO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
4					

Pasal 1






Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp1.914.589.120.419,00 berkurang sejumlah Rp32.753.426.890,00 sehingga menjadi Rp1.881.835.693.529,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah;	
a. Semula	Rp1.914.589.120.419,00.
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (32.753.426.890,00).</u>
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp1.881.835.693.529,00.
2. Belanja Daerah;	
a. Semula	Rp1.912.519.212.778,00.
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 98.363.088.098,37.</u>
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp2.010.882.300.876,37.
3. Pembiayaan daerah	
a. Penerimaan pembiayaan;	
1) Semula	Rp 7.930.092.359,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp131.116.514.988,37</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp139.046.607.347,37
b. Pengeluaran pembiayaan	
1) Semula	Rp10.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp10.000.000.000,00
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp129.046.607.347,37
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp0,00

Pasal 2

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah	
1) Semula	Rp405.055.721.419,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (4.277.159.890,00)</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp400.778.561.529,00
b. Pendapatan transfer	
1) Semula	Rp1.505.292.860.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (29.596.267.000,00)</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp1.475.696.593.000,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	

KARO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

1) Semula	Rp4.240.539.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp1.120.000.000,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp5.360.539.000,00

Pasal 3

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak daerah;

1) Semula	Rp343.683.585.030,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp343.683.585.030,00

b. Retribusi daerah;

1) Semula	Rp11.098.089.991,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (4.277.159.890,00)</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp 6.820.930.101,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah

yang di pisahkan;

1) Semula	Rp3.230.454.894,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan	Rp3.230.454.894,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah

yang sah;

1) Semula	Rp 47.043.591.504,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp47.043.591.504,00

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer pemerintah pusat;

1) Semula	Rp1.505.292.860.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (29.596.267.000,00)</u>
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp1.475.696.593.000,00

b. Transfer antar daerah;

1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp	0,00

KARO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

- a. Pendapatan hibah
- |                                |    |                         |
|--------------------------------|----|-------------------------|
| 1) Semula                      | Rp | 2.240.539.000,00        |
| 2) Bertambah/(berkurang)       | Rp | <u>1.120.000.000,00</u> |
| Jumlah hibah setelah perubahan | Rp | 3.360.539.000,00        |
- b. Dana darurat
- |                                |    |             |
|--------------------------------|----|-------------|
| 1) Semula                      | Rp | 0,00        |
| 2) Bertambah/(berkurang)       | Rp | <u>0,00</u> |
| Jumlah hibah setelah perubahan | Rp | 0,00        |
- c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- |   |    |                  |
|---|----|------------------|
| 1) Semula   | Rp | 2.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang)  | Rp | <u>0,00</u>      |
| Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan. | Rp | 2.000.000.000,00 |

#### Pasal 4

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- |  |    |                          |
|--|----|--------------------------|
| 1) Semula                                    | Rp | 1.539.452.189.250,00     |
| 2) Bertambah/(berkurang)                     | Rp | <u>13.627.538.455,37</u> |
| Jumlah belanja operasional setelah perubahan | Rp | 1.553.097.817.115,37     |
- b. Belanja modal;
- |  |    |                          |
|--|----|--------------------------|
| 1) Semula                              | Rp | 149.095.156.389,00       |
| 2) Bertambah/(berkurang)               | Rp | <u>81.285.549.643,00</u> |
| Jumlah belanja modal setelah perubahan | Rp | 229.639.776.512,00       |
- c. Belanja tidak terduga;
- |  |    |                         |
|--|----|-------------------------|
| 1) Semula                                      | Rp | 11.000.000.000,00       |
| 2) Bertambah/(berkurang)                       | Rp | <u>6.000.000.000,00</u> |
| Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan | Rp | 17.000.000.000,00       |
- d. Belanja transfer;
- |   |    |                           |
|---|----|---------------------------|
| 1) Semula                                 | Rp | 212.971.867.139,00        |
| 2) Bertambah/(berkurang)                  | Rp | <u>(2.550.000.000,00)</u> |
| Jumlah belanja transfer setelah perubahan | Rp | 210.421.867.139,00        |

KARO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				






Pasal 5

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas:






- a. Belanja pegawai;
- |  |                            |
|--|----------------------------|
| 1) Semula                                | Rp646.538.137.711,00       |
| 2) Bertambah/(berkurang)                 | <u>Rp 2.108.745.211,81</u> |
| Jumlah belanja Pegawai setelah perubahan | Rp648.646.882.922,81       |
- b. Belanja barang dan jasa;
- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| 1) Semula  | Rp526.262.998.230,00        |
| 2) Bertambah/(berkurang)                         | <u>Rp 57.253.229.003,56</u> |
| Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan | Rp583.516.227.263,56        |
- c. Belanja bunga;
- |  |           |             |
|--|-----------|-------------|
| 1) Semula                              | Rp        | 0,00        |
| 2) Bertambah/(berkurang)               | <u>Rp</u> | <u>0,00</u> |
| Jumlah belanja bunga setelah perubahan | Rp        | 0,00        |
- d. Belanja subsidi;
- |  |           |             |
|--|-----------|-------------|
| 1) Semula                                | Rp        | 0,00        |
| 2) Bertambah/(berkurang)                 | <u>Rp</u> | <u>0,00</u> |
| Jumlah belanja subsidi setelah perubahan | Rp        | 0,00        |
- e. Belanja hibah;
- |  |                               |
|--|-------------------------------|
| 1) Semula                              | Rp334.788.183.429,00          |
| 2) Bertambah/(berkurang)               | <u>Rp (42.899.679.110,00)</u> |
| Jumlah belanja hibah setelah perubahan | Rp291.888.504.319,00          |
- f. Belanja bantuan sosial;
- |   |                              |
|---|------------------------------|
| 1) Semula                                       | Rp31.862.869.880,00          |
| 2) Bertambah/(berkurang)                        | <u>Rp (4.956.322.680,00)</u> |
| Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan | Rp26.906.547.200,00          |

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas:

- a. Belanja modal tanah;
- |  |                            |
|--|----------------------------|
| 1) Semula                                    | Rp 8.600.000.000,00        |
| 2) Bertambah/(berkurang)                     | <u>Rp12.350.000.000,00</u> |
| Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan | Rp20.950.000.000,00        |
- b. Belanja modal peralatan dan mesin;
- |                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| 1) Semula                | Rp33.942.459.532,00        |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp36.382.991.032,00</u> |

8	KARO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
					

- Jumlah belanja modal peralatan Rp 68.363.052.201,00 dan mesin setelah perubahan
- c. Belanja modal bangunan dan gedung;
- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| 1) Semula  | Rp 16.205.218.130,00        |
| 2) Bertambah/(berkurang)                                   | <u>Rp 30.082.238.760,00</u> |
| Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan | Rp 46.287.456.890,00        |
- d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
- |   |                            |
|---|----------------------------|
| 1) Semula   | Rp88.946.792.322,00        |
| 2) Bertambah/(berkurang)  | <u>Rp 2.953.296.157,00</u> |
| Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan | Rp92.550.088.479,00        |
- e. Belanja modal aset tetap lainnya
- |   |                          |
|---|--------------------------|
| 1) Semula   | Rp1.400.686.405,00       |
| 2) Bertambah/(berkurang)                            | <u>Rp 121.327.811,00</u> |
| Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan | Rp1.522.014.216,00       |
- f. Belanja modal aset tidak berwujud;
- |  |           |             |
|--|-----------|-------------|
| 1) Semula  | Rp        | 0,00        |
| 2) Bertambah/(berkurang)                                   | <u>Rp</u> | <u>0,00</u> |
| Jumlah Belanja modal aset tidak berwujud setelah perubahan | Rp        | 0,00        |
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:
- |  |                            |
|--|----------------------------|
| 1) Semula                                      | Rp11.000.000.000,00        |
| 2) Bertambah/(berkurang)                       | <u>Rp 6.000.000.000,00</u> |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | Rp17.000.000.000,00        |
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
- a. Belanja bagi hasil;
- |   |                      |             |
|---|----------------------|-------------|
| 1) Semula                                   | Rp208.971.867.139,00 |             |
| 2) Bertambah/(berkurang)                    | <u>Rp</u>            | <u>0,00</u> |
| Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan | Rp208.971.867.139,00 |             |
- b. Belanja bantuan keuangan;
- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| 1) Semula   | Rp4.000.000.000,00          |
| 2) Bertambah/(berkurang)                          | <u>Rp(2.550.000.000,00)</u> |
| Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan | Rp1.450.000.000,00          |

KARO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

Pasal 6

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan
- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| 1) Semula                                      | Rp 7.930.092.359,00         |
| 2) Bertambah/(berkurang)                       | <u>Rp131.116.514.988,37</u> |
| Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp139.046.607.347,37        |
- b. Pengeluaran pembiayaan;
- |  |                     |
|--|---------------------|
| 1) Semula  | Rp10.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang)                         | <u>Rp 0,00</u>      |
| Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan. | Rp10.000.000.000,00 |

Pasal 7

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| 1) Semula   | Rp 7.930.092.359,00         |
| 2) Bertambah/(berkurang)  | <u>Rp126.346.933.725,37</u> |
| Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan | Rp134.277.026.084,37        |
- b. Pencairan dana cadangan;
- |  |                |
|--|----------------|
| 1) Semula  | Rp 0,00        |
| 2) Bertambah/(berkurang)                         | <u>Rp 0,00</u> |
| Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan | Rp 0,00        |
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- |  |                |
|--|----------------|
| 1) Semula  | Rp 0,00        |
| 2) Bertambah/(berkurang)   | <u>Rp 0,00</u> |
| Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan | Rp 0,00        |
- d. Penerimaan pinjaman daerah;
- |   |                           |
|---|---------------------------|
| 1) Semula   | Rp 0,00                   |
| 2) Bertambah/(berkurang)                            | <u>Rp4.769.581.263,00</u> |
| Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan | Rp4.769.581.263,00        |
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;
- |                          |                |
|--------------------------|----------------|
| 1) Semula                | Rp 0,00        |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 0,00</u> |

10	KARO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
	<i>f</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan. Rp 0,00
- f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 1) Semula Rp 0,00
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
- Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp 0,00
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:
- a. Pembentukan dana cadangan;
- 1) Semula Rp 0,00
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
- Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan Rp 0,00
- b. Penyertaan modal daerah;
- 1) Semula Rp10.000.000.000,00
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
- Jumlah penyertaan modal daerah setelah Perubahan Rp10.000.000.000,00
- c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
- 1) Semula Rp 0,00
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
- Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan Rp 0,00
- d. Pemberian Pinjaman Daerah;
- 1) Semula Rp 0,00
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
- Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan Rp 0,00
- e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 1) Semula Rp 0,00
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
- Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp 0,00

	KARO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
11					

### Pasal 8

Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

### Pasal 9

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

### Pasal 10

Belanja Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran III dan Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### Pasal 11

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.






### Pasal 12

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### Pasal 13

- (1) Dalam keadaan darurat dan keperluan mendesak, dengan peraturan kepala daerah pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran anggaran yang belum tersedia dan/atau pengeluaran yang melebihi pagu yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah ini, dan dimasukkan dalam Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya di masukan dalam Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2021.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik;
  - d. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
  - e. tidak diharapkan, terjadi secara berulang;
  - f. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan/atau
  - g. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

12

KARO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

#### Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam berita daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 1 Oktober 2021

GUBERNUR GORONTALO,  
TTD  
RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo

Pada Tanggal 1 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO

TTD

DARDA DARABA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2021 NOMOR 47

